



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/417-Dis
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PELITA ILMU
DESA GUNUNG GEULIS KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu tempat kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan, dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PELITA ILMU Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos Tanggal 28 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat;
2. Surat edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276. Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PELITA ILMU Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja, susunan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Buta Aksara usia 15 Tahun ke atas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Anak Usia 0-6 Tahun;
 - Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan Sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - Menyelenggarakan Pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Kurikulum kecamatan dan mitra PLS terkait;
 - Melaksanakan kegiatan peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah;
 - Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor cq Ka. Bid. PNF.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 26 Juni 2009

KEPALA



Drs. H. Muhamad Lukman, MM., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 195312021979021003

Tembusan:

- Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
- Yth. Asistem Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Klapanunggal;
- Yth. Ka. UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja;
- Yth. Kepala Desa Gunung Geulis.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/1417-9NF
Tanggal : 26 Juni 2009

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM PELITA ILMU

- Nama PKBM : PELITA ILMU
- Penanggung Jawab : 1. Camat Sukaraja
2. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja
- Pembina Teknis : Penilik PLS
- Ketua Penyelenggara : **Luru Subekti, A.Md**
- Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Keaksaraan Fungsional;
2. Kejar Paket A Setara SD;
3. Kejar Paket B Setara SMP;
4. Kejar Paket C Setara SMA;
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang;
7. Program Kursus Masuk Desa;
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
9. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
10. Pengembangan Kelembagaan.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor,

Drs. H. Muhamad Lukman, MM., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 195312021979021003

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"PELITA ILMU"

Nomor: S/-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-06-2011 (enam belas Juni dua ribu sebelas).

Pukul: 10.00 W.I.B. (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, Penat dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. -Nyonya LURU SUBEKTI, lahir di Bogor, pada tanggal 10-01-1978 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parung Banteng, Rukun Tetangga (RT) 006, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) nomor: 32 7102 500178.0013, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kota Bogor Timur, berlaku hingga tanggal 10-01-2013 (sepuluh Januari dua ribu tiga belas);
-Warga Negara Indonesia.
-Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.

2. -Nyonya NGATINI, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 10-12-1957 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Katulampa, Rukun Tetangga (RT) 006, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 32 7102.501257.0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota



32.03.26.070384.31438, yang dikeluarkan oleh Kecamatan -----
Bojong Gede, berlaku hingga tanggal 07-03-2013 (tujuh Maret ---
dua ribu tiga belas); -----

-Warga Negara Indonesia; -----
dan -----

2. -Nyonya Doktoranda SRI HARLAH SENAYANTY, lahir di Bogor, --
pada tanggal 31-01-1968 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan
ratus enam puluh enam), pegawai kantor Notaris, bertempat ----
tinggal di Bukit Ferhatasari Blok A1 No 4, Rukun Tetangga (RT)-
006, Rukun Warga (RW) 009, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Kota-
Bogor Utara, Kota Bogor 16156, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) nomor 32.7105.710166 0001, yang dikeluarkan
oleh Kelurahan Ciluar, berlaku hingga tanggal 31-01-2012 (tiga -
puluh satu Januari dua ribu dua belas); -----

-Warga Negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Kabupaten Bogor; -----

-sebagai saksi-saksi; -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para --
penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibust dengan tanpa menggunakan perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mastinya. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



Notaris Kabupaten Bogor, -



SANDI SUWARDI, SH